



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2007

TENTANG

SISTEM PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penatausahaan barang daerah, maka perlu disusun Sistem Penatausahaan Barang Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG SISTEM PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan;

4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah;
5. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah;
7. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang;
9. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Barang Daerah dan Jasa;
10. Hibah adalah Pengalihan Barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh Penggantian;
11. Penatausahaan adalah Rangkaian kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan Pendataan Barang Milik Daerah;
13. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penilaian yang selektif didasarkan pada Data/Fakta yang Obyektif dan Relevan dengan menggunakan Metode/Teknis tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Daerah;
14. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan atau Kuasa Pengguna Barang dan atau Pengelola Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 2

Pengelola Barang Milik Daerah sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

(1) Barang Milik Daerah meliputi :

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. barang yang diperoleh dari Hibah/Sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-undang; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

Pasal 4

(1) Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;

(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran;
- d. Penggunaan;
- e. Pemanfaatan;
- f. Pengamanan dan Pemeliharaan;
- g. Penilaian;
- h. Penghapusan;
- i. Pemindahtanganan;
- j. Penatausahaan;
- k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- l. Pembiayaan, dan
- m. Tuntutan ganti rugi.

(3) Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

(4) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah;

(5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.

Pasal 5

(1) Penatausahaan Barang milik Daerah meliputi :

- a. Pembukuan;
- b. Inventaris; dan
- c. Pelaporan.

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;

(3) Dalam rangka kegiatan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penyusunan Buku Inventaris yang menunjukkan semua Kekayaan Daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

- (4) Laporan berbentuk Rekapitulasi digunakan sebagai bahan penyusunan Neraca Daerah.

Pasal 6

Sistem Penatausahaan Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 - 12 - 2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 10 - 12 - 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RUSDI MALIKI

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 36**